



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR Pada
Uji Materi UU Guru dan Dosen**

Jakarta, 25 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Senin (25/2), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *unctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Sidang ketiga yang digelar Senin (11/2), ditunda dikarenakan Pemerintah belum siap membacakan keterangan. DPR pun dijadwalkan memberi keterangan dalam sidang tersebut, namun berhalangan hadir. Mulyanto selaku perwakilan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan hal ini dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. Menanggapi hal tersebut, Anwar memutuskan untuk menunda persidangan Mendengar Keterangan Presiden dan DPR.

Sedangkan sidang kedua yang digelar Selasa (29/1), Gugum selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa pihaknya yang semula mengajukan uji materi UU Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas, namun pada sidang perbaikan ini mempertegas kerugian konstitusional Pemohon hanya berkaitan dengan UU Guru dan Dosen, yang telah menghilangkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Pemohon. UU Guru dan Dosen, tambah Gugum, memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif pada pendidikan PAUD nonformal. Pendidikan PAUD nonformal dibebankan kewajiban yang sama untuk memenuhi klasifikasi akademik yang sama dengan PAUD formal, namun tidak diimbangi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri demi kewajiban yang dimaksud. Dengan demikian, terbukti bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (15/1) di Ruang Sidang Panel MK, Gugum Ridho Putra selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan, Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" dan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" merugikan hak konstitusional Pemohon.

"Atas berlakunya kedua pasal *a quo*, maka yang diakui sebagai guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru," jelas Gugum yang hadir bersama Pemohon.

Menanggapi permohonan ini, Manahan meminta agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang belum dideskripsikan secara jelas terkait norma atau penerapan peraturan administrasi khususnya untuk pendidik PAUD nonformal yang bermasalah. Selain itu, Manahan meminta juga agar Pemohon menjabarkan perlakuan hukum apa yang tidak diperoleh Pemohon yang merupakan pendidik PAUD nonformal.

Sedangkan Saldi menekankan pada permohonan Pemohon yang mengajukan UU tentang Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas, namun dalam alasan yuridis yang disampaikan Pemohon hanya menitikberatkan pada UU Guru dan Dosen. "Dengan demikian diharapkan ada elaborasi antara kedua UU yang diujikan. Perlu ditambahkan penjabaran alasan permohonannya," jelas Saldi.

Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal'. (Arief/LA/LBG)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id